



## KEBIJAKAN STOP WORK AUTHORITY

PT. Yodya Karya (Persero) berkomitmen terhadap aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Perlindungan Lingkungan, termasuk komitmen untuk mencegah bahaya cedera, kerusakan properti maupun efek buruk terhadap lingkungan. Untuk itu, setiap personil atau karyawan yang berada dan bekerja di area kerja Perusahaan memiliki hak dan kewajiban untuk **MENGHENTIKAN PEKERJAAN** apabila melihat atau menemukan adanya kondisi tidak aman (Unsafe Condition) dan atau tindakan tidak aman (Unsafe Action) yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja atau kerusakan lingkungan.

Setiap personil atau karyawan harus mendukung dan mematuhi Kebijakan Stop Work Authority ini dan diharapkan untuk:

- Melakukan pekerjaan dengan aman, tidak mengambil risiko dan bertanggung jawab atas kinerja yang aman dalam pekerjaan, baik untuk pribadi maupun rekan kerja.
- Memastikan diri sendiri, rekan kerja, dan lingkungan sekitar dalam kondisi aman sebelum memulai pekerjaan.
- Menghentikan pekerjaan atau memberitahukan kepada Pengawas atau pekerja yang terlibat langsung untuk menghentikan sementara pekerjaan tersebut jika ditemukan kondisi yang tidak aman dan segera lakukan tindak lanjut sampai dengan pekerjaan memiliki pengendalian risiko yang bisa diterima.
- Melaporkan setiap cedera, insiden, praktik tidak aman, atau kondisi tidak aman kepada pihak yang berwenang di lokasi.

Manajemen PT. Yodya Karya (Persero) menjamin tidak akan menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang menghentikan pekerjaan dengan alasan keselamatan.

Kebijakan ini dibuat, ditetapkan dan diberlakukan di seluruh operasional PT. Yodya Karya (Persero).

Jakarta, 15 Maret 2024

**Ir. C. Thomas Pangaribuan, MM.**  
Direktur Utama